

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris dan dibantu juga dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai Analisis Yuridis terhadap aspek kriminologis terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan tentang mengenai Analisis Yuridis terhadap aspek kriminologis terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

Namun pendekatan masalah yang banyak di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Langkah pertama dilakukan berkaitan dengan analisa kriminologi terhadap tindak pidana penodaan/penistaan terhadap agama pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya ama, khususnya yang sering terjadi dewasa ini di Indonesia, dengan munculnya berbagai ajaran-ajaran agama baru yang menyimpang. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya yang terkait dengan masalah tindak pidana penodaan/penistaan terhadap agama.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Sumber data kepustakaan diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
  - a. Norma atau kaedah dasar ;
  - b. Peraturan dasar ;
  - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia beserta peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya *Situs Web* juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

## 1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Dalam menentukan populasi disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah MUI Lampung, dan pelaku penista agama.

## 2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi, (Burhan Ashshofa, 2001 : 79). Sampel ditentukan secara *Purposive Sampling* berarti sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah :

- |  |            |
|--|------------|
| a. Akademisi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang  |
| b. Kepala MUI Bandar Lampung                           | : 1 orang  |
| c. <u>Pelaku Penista Agama Ahmadiyah</u>               | : 2 orang+ |
| jumlah   | : 4 orang  |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

### **a. Studi Kepustakaan**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **b. Studi lapangan**

Studi lapangan yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Studi lapangan dilakukan di MUI provinsi Lampung, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, pelaku penistaan agama khususnya di daerah Lampung.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data dapat diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban pada para responden menurut macamnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisa data.
- c. *Sistematisasi Data*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisa Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.